



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 060/20 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI PERUMUSAN KEBIJAKAN  
BIDANG KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, KINERJA DAN REFORMASI  
BIROKRASI SERTA PROGRAM PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengkajian perumusan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kinerja dan reformasi birokrasi serta program pelayanan publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, maka perlu dibentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkaji Perumusan Kebijakan Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, Serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

↓ 9 2

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengkaji Perumusan Bidang Kelembagaan, Ketatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan kajian bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga.
  - b. melaksanakan kajian-kajian dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Purbalingga, melalui Sekretaris Daerah dalam pengambilan kebijakan Bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pengkaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 060/20 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENKAJI  
 PERUMUSAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN,  
 KETATALAKSANAAN, KINERJA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI, SERTA PROGRAM  
 PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENKAJI PERUMUSAN KEBIJAKAN  
 KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI,  
 SERTA PROGRAM PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang
7.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang
8.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang
9.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI